



P U T U S A N

Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN bin JAHARI alias BIRJO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun / 25 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia RT.002 RW.015 No.4 Kelurahan
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta
Utara / Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 No.4 Kelurahan
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta
Utara.
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019
sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli
2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Plt Wakil Ketua PN Jakarta Utara sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019

Terdakwa Johan Bin Jahari Alias Birjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tersangka JOHAN bin JAHARI alias BIRJO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersangka JOHAN bin JAHARI alias BIRJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,30 gram (Kode A);
- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode B);
- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode C);
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias BIRJO, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari 2019, bertempat di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NICO PRATAMA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui teman yang bernama ARA di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama ARA, akan tetapi ketika itu saksi NICO PRATAMA belum membeli shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB saksi NICO PRATAMA pamit kepada ARA untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Setelah sampai di rumah kontrakan saksi NICO PRATAMA meminjam HP milik adik saksi NICO PRATAMA untuk mengirim SMS kepada Terdakwa JOHAN alias BIRJO intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO sudah mengerti tujuannya saksi NICO PRATAMA adalah untuk memesan shabu, lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertanya kepada saksi NICO PRATAMA mau berapa paket dan saksi NICO PRATAMA menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa JOHAN alias BIRJO menghubungi TEDI (DPO) memesan Shabu seberat setengah gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa JOHAN alias BIRJO.
- Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertemu TEDI (DPO) lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya TEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram, kemudian plastik klip berisi shabu oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO pulang ke rumah kontrakan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NICO PRATAMA pergi menemui Terdakwa JOHAN alias BIRJO didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu saksi NICO PRATAMA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya Terdakwa JOHAN alias BIRJO juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada saksi NICO PRATAMA. Lalu saksi NICO PRATAMA pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan Terdakwa JOHAN alias BIRJO nongkrong di Gang B2 depan PUKESMAS menunggu pembeli.
- Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB saksi NICO PRATAMA meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu saksi NICO PRATAMA naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi shabu untuk dikonsumsi bersama ARA dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi NICO PRATAMA sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian saksi NICO PRATAMA langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616.
- Setelah didalam Kamar 616 ternyata ARA tidak ada selanjutnya saksi NICO PRATAMA menyimpan plastik klip berisi shabu diatas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi KRISNA PAULUS yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi BAYU WIBOWO menangkap saksi NICO PRATAMA dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 0,0761 gram.
- Dalam pemeriksaan saksi NICO PRATAMA mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO di Gang B2 didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama ARA didalam Kamar Hotel, akan tetapi ARA sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN alias BIRJO dengan cara membawa saksi NICO PRATAMA ketempat nongkrongnya Terdakwa JOHAN alias BIRJO.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO berupa : dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan Terdakwa JOHAN alias BIRJO mengakui telah menjual kristal shabu kepada saksi NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO), lalu Polisi mencari TEDI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1140/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : satu kotak bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0989 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias BIRJO, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari 2019, bertempat di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NICO PRATAMA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui teman yang bernama ARA di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama ARA, akan tetapi ketika itu saksi NICO PRATAMA belum membeli shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB saksi NICO PRATAMA pamit kepada ARA untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Setelah sampai di rumah kontrakan saksi NICO PRATAMA meminjam HP milik adik saksi NICO PRATAMA untuk mengirim SMS kepada Terdakwa JOHAN alias BIRJO intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO sudah mengerti tujuannya saksi NICO PRATAMA adalah untuk memesan shabu, lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertanya kepada saksi NICO PRATAMA mau berapa paket dan saksi NICO PRATAMA menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa JOHAN alias BIRJO menghubungi TEDI (DPO) memesan Shabu seberat setengah gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa JOHAN alias BIRJO.
- Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertemu TEDI (DPO) lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya TEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram, kemudian plastik klip berisi shabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO pulang ke rumah kontrakan.

- Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual pakettan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NICO PRATAMA pergi menemui Terdakwa JOHAN alias BIRJO didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu saksi NICO PRATAMA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya Terdakwa JOHAN alias BIRJO juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada saksi NICO PRATAMA. Lalu saksi NICO PRATAMA pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan Terdakwa JOHAN alias BIRJO nongkrong di Gang B2 depan PUKESMAS menunggu pembeli.

- Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB saksi NICO PRATAMA meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu saksi NICO PRATAMA naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi shabu untuk dikonsumsi bersama ARA dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi NICO PRATAMA sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian saksi NICO PRATAMA langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616.

- Setelah didalam Kamar 616 ternyata ARA tidak ada selanjutnya saksi NICO PRATAMA menyimpan plastik klip berisi shabu diatas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi KRISNA PAULUS yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi BAYU WIBOWO menangkap saksi NICO PRATAMA dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 0,0761 gram.

- Dalam pemeriksaan saksi NICO PRATAMA mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO di Gang B2 didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ARA didalam Kamar Hotel, akan tetapi ARA sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO dengan cara membawa saksi NICO PRATAMA ketempat nongkrongnya Terdakwa JOHAN alias BIRJO.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO berupa : dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan Terdakwa JOHAN alias BIRJO mengakui telah menjual kristal shabu kepada saksi NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO), lalu Polisi mencari TEDI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1140/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : satu kotak bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0989 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akant mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHAN bin JAHARI alias BIRJO pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap NICO PRATAMA di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok tepatnya di Lantai 6 Kamar 616 sehubungan dengan perkara Narkotika yang mana saat Sdr. NICO PRATAMA di interogasi mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa JOHAN bin JAHARI di Gang B2 didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara berikut dengan barang buktinya;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah menjual kristal shabu kepada NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO);
 - Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

2. Krisna Paulus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOHAN bin JAHARI alias BIRJO pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl.Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap NICO PRATAMA di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok tepatnya di Lantai 6 Kamar 616 sehubungan dengan perkara Narkotika yang mana saat Sdr. NICO PRATAMA di interogasi mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa JOHAN bin JAHARI di Gang B2 didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara berikut dengan barang buktinya;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah menjual kristal shabu kepada NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502.
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NICO PRATAMA;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. TEDI dengan memesan setengah gram seharga Rp..750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB NICO PRATAMA pergi menemui Terdakwa di depan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu NICO PRATAMA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada NICO PRATAMA. Lalu NICO PRATAMA pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan Terdakwa nongkrong di Gang B2 depan PUKESMAS menunggu pembeli.
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB ditangkap oleh petugas Polisi di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,30 gram (Kode A);
- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode B);
- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode C);
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502;
- uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NICO PRATAMA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui teman yang bernama ARA di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama ARA, akan tetapi ketika itu saksi NICO PRATAMA belum membeli shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB saksi NICO PRATAMA pamit kepada ARA untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Setelah sampai di rumah kontrakan saksi NICO PRATAMA meminjam HP milik adik saksi NICO PRATAMA untuk mengirim SMS kepada Terdakwa JOHAN alias BIRJO intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO sudah mengerti tujuannya saksi NICO PRATAMA adalah untuk memesan shabu, lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertanya kepada saksi NICO PRATAMA mau berapa paket dan saksi NICO PRATAMA menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa JOHAN alias BIRJO menghubungi TEDI (DPO) memesan Shabu seberat setengah gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa JOHAN alias BIRJO.
- Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertemu TEDI (DPO) lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sebaliknya TEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram, kemudian plastik klip berisi shabu oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO pulang ke rumah kontrakan.

- Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NICO PRATAMA pergi menemui Terdakwa JOHAN alias BIRJO didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu saksi NICO PRATAMA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya Terdakwa JOHAN alias BIRJO juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada saksi NICO PRATAMA. Lalu saksi NICO PRATAMA pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan Terdakwa JOHAN alias BIRJO nongkrong di Gang B2 depan PUKESMAS menunggu pembeli.

- Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB saksi NICO PRATAMA meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu saksi NICO PRATAMA naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi shabu untuk dikonsumsi bersama ARA dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi NICO PRATAMA sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian saksi NICO PRATAMA langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616.

- Setelah didalam Kamar 616 ternyata ARA tidak ada selanjutnya saksi NICO PRATAMA menyimpan plastik klip berisi shabu diatas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi KRISNA PAULUS yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi BAYU WIBOWO menangkap saksi NICO PRATAMA dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 0,0761 gram.

- Dalam pemeriksaan saksi NICO PRATAMA mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO di Gang B2 didepan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama ARA didalam Kamar Hotel, akan tetapi ARA sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO dengan cara membawa saksi NICO PRATAMA ketempat nongkrongnya Terdakwa JOHAN alias BIRJO.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO berupa : dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan Terdakwa JOHAN alias BIRJO mengakui telah menjual kristal shabu kepada saksi NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO), lalu Polisi mencari TEDI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1140/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : satu kotak bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0989 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah tersangka JOHAN bin JAHARI alias BIRJO sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NICO PRATAMA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui teman yang bernama ARA di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama ARA, akan tetapi ketika itu saksi NICO PRATAMA belum membeli shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB saksi NICO PRATAMA pamit kepada ARA untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
- Setelah sampai di rumah kontrakan saksi NICO PRATAMA meminjam HP milik adik saksi NICO PRATAMA untuk mengirim SMS kepada Terdakwa JOHAN alias BIRJO intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO sudah mengerti tujuannya saksi NICO PRATAMA adalah untuk memesan shabu, lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertanya kepada saksi NICO PRATAMA mau berapa paket dan saksi NICO PRATAMA menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa JOHAN alias BIRJO menghubungi TEDI (DPO) memesan Shabu seberat setengah gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa JOHAN alias BIRJO.
- Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa JOHAN alias BIRJO bertemu TEDI (DPO) lalu Terdakwa JOHAN alias BIRJO menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya TEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram, kemudian plastik klip berisi shabu oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa JOHAN alias BIRJO pulang ke rumah kontrakan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah gram oleh Terdakwa JOHAN alias BIRJO dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NICO PRATAMA pergi menemui Terdakwa JOHAN alias BIRJO didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu saksi NICO PRATAMA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya Terdakwa JOHAN alias BIRJO juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada saksi NICO PRATAMA. Lalu saksi NICO PRATAMA pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan Terdakwa JOHAN alias BIRJO nongkrong di Gang B2 depan PUKESMAS menunggu pembeli.
- Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB saksi NICO PRATAMA meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu saksi NICO PRATAMA naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi shabu untuk dikonsumsi bersama ARA dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi NICO PRATAMA sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian saksi NICO PRATAMA langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616.
- Setelah didalam Kamar 616 ternyata ARA tidak ada selanjutnya saksi NICO PRATAMA menyimpan plastik klip berisi shabu diatas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi KRISNA PAULUS yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi BAYU WIBOWO menangkap saksi NICO PRATAMA dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 0,0761 gram.
- Dalam pemeriksaan saksi NICO PRATAMA mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO di Gang B2 didepan PUSKESMAS Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama ARA didalam Kamar Hotel, akan tetapi ARA sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN alias BIRJO dengan cara membawa saksi NICO PRATAMA ketempat nongkrongnya Terdakwa JOHAN alias BIRJO.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa JOHAN alias BIRJO Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa JOHAN alias BIRJO berupa : dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan Terdakwa JOHAN alias BIRJO mengakui telah menjual kristal shabu kepada saksi NICO PRATAMA yang sebelumnya dibeli dari TEDI (DPO), lalu Polisi mencari TEDI (DPO) akan tetapi tidak diketemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1140/NNF/2019 tanggal 23 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : satu kotak bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0989 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaran dan pemaafan pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,0989 gram dan 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat netto seluruhnya 0,1535 gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Bin Jahari Alias Birjo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,30 gram (Kode A);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode B);
- 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram (Kode C);
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H..

Sarwono, S.H., M.Hum

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)